



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 133 /408.21/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN UANG JASA BADAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Nomor 01/DP-PDAU/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Gaji Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan, dimana Uang Jasa Badan Pengawas Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan ditetapkan oleh Bupati.  
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas , maka perlu menetapkan Uang Jasa Badan Pengawas Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan;  
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2010 tentang Klasifikasi Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan;  
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 821.2/0707/408.47/KEP/2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
KESATU** : Besaran Uang Jasa Badan Pengawas Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan adalah :
1. Ketua merangkap Anggota : Rp. 970.110,00
  2. Sekretaris merangkap Anggota : Rp. 862.320,00
  3. Anggota : Rp. 754.530,00

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512  
Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

- KETIGA** : Gaji Pokok Pegawai dimaksud dalam diktum "KESATU" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 19 - 5 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;  
4. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan;  
7. Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha Kabupaten Pacitan;  
8. Sdr. Direktur Perusda Aneka Usaha Kab. Pacitan.